

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring perkembangan zaman di seluruh sendi kehidupan, manusia dituntut agar bisa mengembangkan dirinya untuk dapat mengetahui perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang sempurna masing – masing dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani, serta diberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan akal budi, nurani, dan bakat yang dimilikinya, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya. Aktifitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari – hari. Sebuah tindakan tersebut disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum atau ilmu hukum sendiri adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan di kukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum mulai dari yang ringan hingga yang berat, khususnya di kota Jakarta dan kota – kota lain yang sedang berkembang. Diantaranya yaitu perkembangan kota yang sangat pesat, seperti berdirinya kantor – kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan juga tidak lepas dari fenomena yang dialami oleh kota – kota metropolitan yang lain yaitu pelanggaran hukum yang semakin beragam.

Pelanggaran ringan sampai yang berat pun kerap terjadi. Pelanggaran tersebut diantaranya adalah yang menciderai fisik, sampai perusakan fasilitas umum maupun fasilitas sosial dan pelanggaran – pelanggaran pidana lainnya<sup>1</sup> yang sering dilakukan oleh suporter sepak bola. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya di kota Jakarta. Pelanggaran yang telah disebutkan diatas sudah menjadi seperti budaya bagi masyarakat atau suporter sepak bola sehingga sering kali dilakukan operasi penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sedangkan tidak sedikit pula kerap kita temui adanya tindakan tindakan yang melawan hukum dilakukan oleh suporter sepak bola di Jakarta maupun kota kota lainnya yang ada di Indonesia. Pelanggaran tindak pidana pencurian, penganiayaan serta cacian – cacian yang

---

<sup>1</sup>Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986

dilakukan oleh suporter sepak bola terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan suporter sepak bola mengenai berbagai peraturan – peraturan yang berlaku, misal mengenai tindak pidana kekerasan, penganiayaan, serta pelanggaran lalu lintas dan rambu – rambu lalu lintas jalan, akan tetapi bisa juga terjadi karena adanya faktor kesengajaan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran para supporter sepak bola di Jakarta dalam menaati berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah<sup>2</sup> maupun lembaga lainnya dan juga peraturan yang ada pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih lanjut lagi, akar dari permasalahan dibidang pidana khususnya tentang penganiayaan, pengeroyokan dan lainnya disebabkan oleh masyarakat kalangan suporter sepak bola yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban umum dan tidak sadarnya dalam melakukan hal tersebut. Para penonton sepak bola atau yang lazim disebut suporter sepak bola berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa.

Namun kecenderungan perbuatan yang menyimpang dalam pertandingan sepak bola dilakukan pada umumnya oleh para remaja, yang mana masih berada dalam masa transisi dalam mencari jati diri. Sehingga emosi yang ada dalam dirinya pada saat menonton sepak bola secara langsung bisa diwujudkan dalam tindakan-tindakan anarkis yang bahkan mungkin mengarah kepada tindak pidana. Kecintaan mereka terhadap klub kesayangannya berdampak terhadap tindakan yang mereka lakukan, ketika klub kesayangannya menang mereka atau para suporter ini membangga-banggakan klub kesayangannya. Saat klub kesayangannya kalah mereka melakukan hal-hal yang menyimpang bahkan melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana.

Kehadiran para suporter baik itu dalam mendukung klub-klub yang berlaga dalam kompetisi lokal maupun dalam rangka mendukung tim kesebelasan negara dinilai cukup efektif. Mereka dapat memberikan semangat bertanding kepada para pemain dilapangan hijau terutama saat sebuah tim sedang menjalani laga atau pertandingan diluar kandang. Kehadiran para suporter tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri ditengah kepungan dominasi lagu dan yel-yel suporter tuan rumah<sup>3</sup>. Kemunculan suporter sepak bola di Indonesia beragam ada yang sejak era perserikatan atau dari tahun pertama berdirinya klub sudah mempunyai suporter yang setia mendukung klub tersebut bertanding. Ada pula kemunculan suporter yang dimulai dengan

---

<sup>2</sup>*Ibid Hal.1*

<sup>3</sup>Anung Handoko, Sepak Bola Tanpa Batas, Yogyakarta : Kanisius, 2007, hal 71

bergulirnya sistem kompetisi sepak bola Indonesia berbentuk galatama, yang terdiri dari klub – klub yang dianggap profesional dan juga gabungan dari klub–klub perserikatan yang dianggap masih amatir. Sebagian besar kelompok suporter tersebut pada masa ini terbentuk atas dasar inisiatif dari pengelola klub, sehingga para pengurus inti yang ada dalam tubuh kelompok suporter tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh pengurus klub. Kondisi ini tidak dan belum banyak berubah saat kompetisi galatama dan perserikatan dilebur dalam satu liga yang bernama Liga Indonesia pada 1994 atau pada musim kompetisi 1993 –1994. Kegiatan–kegiatan yang dilakukan oleh kelompok suporter saat itu masih bersifat insidental, hanya saat ada pertandingan. Tindak anarkisme semakin parah saat rivalitas klub tim kesayangan mereka bertanding dengan rival timnya yang mempunyai suporter fanatik dan telah dianggap sebagai musuh.

Banyak sekali contoh perseteruan antar suporter di Indonesia. Tidak hanya rusuh antar suporter berbeda klub, tapi kerusakan juga terjadi antar suporter sesama klub yang dibela dan tentunya tindak anarkisme ini bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan suporter itu merupakan kumpulan individu yang membentuk massa dalam jumlah yang sangat besar, ratusan bahkan sampai ribuan. Ketika orang berada dalam kerumunan, identitas personal bisa hilang berganti dengan spirit komunalisme. Dalam tiga kondisi seperti ini, kekerasan kolektif pun mudah meledak karena orang sudah tidak takut lagi untuk melakukan pelanggaran hukum secara berjamaah. Dengan demikian, orang yang tergabung dalam massa merasa tidak takut lagi melanggar norma-norma yang ada. Hal-hal yang tersimpan dalam kompleks terdesak yang bersifat laten muncul keluar, merealisasikan dirinya dengan bertindak sesuka hati tanpa kendali. Bagi mereka bisa menghancurkan musuh adalah sesuatu yang membanggakan dan dapat pula dibanggakan pada anggota lain dalam satu kelompok suporter tersebut dan lalu bagaimanakah cara untuk memberikan efek jera bagi mereka<sup>4</sup>.

Sebenarnya, tindakan kerusakan suporter sepak bola seperti ini bukan lagi urusan Komdis (Komisi Disiplin) komisi bentukan PSSI untuk menindak segala bentuk pelanggaran peraturan organisasi, PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) sebagai induk organisasi yang mengatur persepakbolaan Indonesia ataupun klub. Namun sudah menjadi wilayah yuridiksi penegak hukum yakni Kepolisian, sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Polisi sebagai salah satu alat negara

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal 73

penegak hukum merupakan aparat negara yang dipercaya dan diharapkan mampu menegakkan wibawa hukum dengan selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara serta senantiasa mengindahkan norma keagamaan perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Sehingga Polisi tidak dibenarkan melakukan segala macam tekanan dan paksaan yang menjurus pada tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana baik dalam melakukan penangkapan maupun dalam memperoleh keterangan dari tersangka.<sup>5</sup> Karena hal yang dilakukan oleh suporter saat kerusuhan dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pada prinsipnya perbuatan tindak pidana oleh oknum suporter yang terlibat kerusuhan dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP.<sup>6</sup>

Budaya pengeroyokan secara bersama sama ini pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti teror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik. Maka, dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh hukum pemerintah, harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari penegak hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat diringi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat, yang melakukan cara main mereka sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Selain itu, pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku. Tetapi pada kenyatannya tindak pidana yang muncul bermula dari kerusuhan oleh suporter sejauh ini tidak ditindak secara tegas, sanksi yang diberikan hanya sebatas sanksi administratif atau internal oleh PSSI secara organisasi. Padahal sangat banyak hal-hal yang terkait dengan kerusuhan suporter ini adalah pelanggaran norma hukum terutama hukum pidana, ada beberapa yang memenuhi unsur delik pidana menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh oknum suporter sepak bola Indonesia. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka membuat penulis untuk ingin meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan suporter sepak bola yang sekaligus menjadi pokok perhatian dalam penelitian ini dengan judul PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSUHAN SUPORTER SEPAK BOLA DI JAKARTA DAN DI BANDUNG.

---

<sup>5</sup> D. P. M Sitompul, 1985, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Bandung: Tarsito, hal. 114.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kerusuhan suporter sepak bola di Jakarta dan di Bandung?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Jakarta dan di Bandung?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola di Jakarta dan di Bandung?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola di Jakarta dan di Bandung
2. Untuk mempelajari dan menganalisis penegakan hukum apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tindak pidana pengeroyokan oleh para suporter sepak bola di Jakarta dan di Bandung
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap perlakuan tindak pidana pengeroyokan oleh supporter sepak bola

Adapun manfaat daripada penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana pengeroyokan oleh para supporter sepak bola.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat ataupun kalangan suporter sepak bola serta aparat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan anarkis di jalan

maupun saat pertandingan sepak bola, khususnya pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok suporter sepak bola di Indonesia.

#### D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah dalam ilmu hukum, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Penegakan hukum

Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Institusi-institusi tersebut membutuhkan organisasi-organisasi seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan badan peraturan perundangan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum di Indonesia penuh dengan kompleksitas dan kerumitan. Kompleksitas dan kerumitan tersebut salah satunya dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Pada dasarnya teknologi hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu bertekad untuk bersikap netral, objektif dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum dalam masyarakat. Namun dalam praktek sehari-hari metode ini harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu mempertanyakan “siapa orangnya”. Sebagai akibatnya asas tidak pandang bulu menjadi asas “pandang bulu”, dan tidak mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke jalur lambat<sup>7</sup>.

##### a. Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah keluan (*handling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum”, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>8</sup>

##### b. Kerusuhan

Kerusuhan atau konflik adalah sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya diantara dua kelompok, yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda, dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi, bukan kerjasama. Konflik dapat berupa perselisihan

<sup>7</sup>Ahmad Sudiro dan Deni Bram, 2013, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)* Jakarta: Rajawali Pers, hal 277-278

<sup>8</sup>Sutandyo Wignyosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setra Press, Hal. 25.

(*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain diantara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap dimana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Penyelesaian efektif dari suatu konflik sering kali menuntut agar faktor-faktor penyebabnya diubah.<sup>9</sup>

c. Suporter

Suporter adalah orang yang memberikan dukungan sehingga bersifat aktif. Di lingkungan sepak bola, suporter erat kaitannya dengan dukungan yang dilandasi oleh perasaan cinta dan fanatisme terhadap tim. Jika manajer adalah otak tim, pemain adalah energi tim, maka suporter adalah inspirator permainan. Tidak salah apabila mereka sering disebut pemain ke dua belas.<sup>10</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder sebagai bahan utamanya dan didalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan pendukungnya.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>11</sup> Sumber data diperoleh dari:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan yang berasal dari sumber-sumber di Mabes Polri terkait dengan masalah kerusakan yang dilakukan oleh suporter sepak bola di Jakarta untuk memperoleh gambaran masalah tersebut.

<sup>9</sup>Pramudito Hutomo, Pengertian Kerusakan, Senin, 18 Maret 2013, <http://www.slideshare.net/fitpram/bab-ii-v>

<sup>10</sup>Anung Handoko, 2007, *Sepak Bola Tanpa Batas*, Yogyakarta: Kanisius, hal 33

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum". (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.200.

## b. Data Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>12</sup>

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku di Indonesia dan terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, cet. 12, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 181.



dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum dan berbagai sumber dari situs internet.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas, maka penulis hendak menggunakan data sebagai berikut:

#### a. Studi Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

#### b. Studi Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kerusuhan suporter sepak bola dan peraturan perundangan yang berlaku.

### 4. Analisis Data

Analisis penelitian ini bersifat deskriptif-kritis, maksudnya bahwa penelitian ini akan menjelaskan jenis-jenis perilaku kerusuhan yang dilakukan oleh suporter sepak bola secara faktual kemudian dianalisis dari perspektif hukum pidana masuk kategori tindak pidana atau tidak dan kualifikasinya. Selain itu juga menjelaskan alasan-alasan penyelesaian kasus apabila diselesaikan diluar atau melalui peradilan. Berdasarkan kajian itu kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

## **F. Sistematika Penulisan**

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II adalah Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai hukum dan karakteristiknya, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kerusuhan, dan tinjauan umum tentang suporter sepak bola.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah.

BAB IV adalah menjelaskan pandangan Islam terhadap perlakuan tindak pidana pengeroyokan oleh supporter sepak bola.

BAB V dalam bab terakhir ini penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang tertuang dalam bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama atas permasalahan topik yang di angkat berupa jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan dan pada bab ini penulis akan memberikan saran untuk perbaikan kedepannya dalam bidang ilmu hukum khusus nya penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para suporter bola.